



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.12.3 / 33 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO TOP FM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024-2028

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar kinerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan melalui Dewan Pengawas;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 170/1077/XI/2019 tanggal 21 November 2019 tentang Uji Kepatutan dan kelayakan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo, menyatakan sdr. Iwan Gunarto, SE dan Utjil Eko Darmodjo, DIPL., EC, ST, dinyatakan layak dan patut sebagai Dewan Pengawas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan usul dari ketua DPRD Bupati menetapkan Dewan Pengawas dengan Keputusan Bupati Paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo, masa kerja Dewan Pengawas 5 (lima) tahun dan dapat dipilih Kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2028;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 223);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2028, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Wewenang dan tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

a. wewenang:

1. mengesahkan kebijakan meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
2. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
3. menetapkan salah satu dewan direksi sebagai Direktur Utama; dan
4. menetapkan pembagian tugas setiap Direktur.

b. tugas:

1. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralis siaran;
2. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
3. mengawasi kinerja direksi;
4. mengawasi siaran dan materi siaran LPPL Radio Top FM Kabupaten Sukoharjo agar berorientasi pada publik;
5. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada dewan direksi; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;

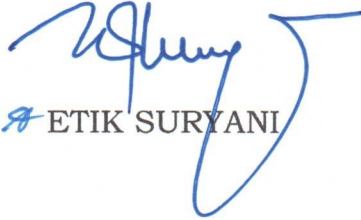
KETIGA : Dewan Pengawas dalam pelaksanaan wewenang dan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2024

§ BUPATI SUKOHARJO, P


§ ETIK SURYANI

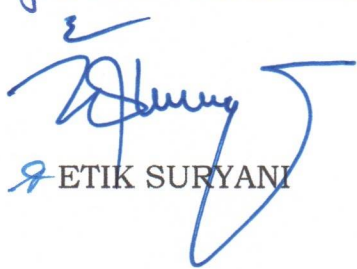
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Dewan Pengawas yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500.12.3/33 TAHUN 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO TOP FM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024-2028

NO.	NAMA/JABATAN	UNSUR	JABATAN DEWAN PENGAWAS
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Pemerintah Daerah	Ketua merangkap anggota
2.	Iwan Gunarto, SE	Masyarakat	Anggota
3.	Utjil Eko Darmodjo, DIPL.,EC, ST	Praktisi Penyiaran	Anggota

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI